SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.4/35 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Gubernur perlu menyusun dan menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa guna kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusun Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7114);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas umum Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

a. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data primer dan sekunder, data tabular maupun spasial dan kebijakan terkait ekosistem mangrove di Jawa Tengah;
b. Melaksanakan pembahasan melalui diskusi terpumpun (*Focus Group Discussion*) dengan para pihak guna penyelarasan substansi dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah;
c. Menyusun dokumen teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah; dan
d. Menyusun konsep penetapan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

a. Anggaran project *Mangroves for Coastal Resilience (M4CR)* Tahun 2026 pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Rektor Universitas Diponegoro;
9. Rektor Universitas Negeri Semarang;
10. Tim Penyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/35 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE PROVINSI JAWA TENGAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM/UNIT KERJA
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pembina
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
6.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
ANGGOTA TIM PELAKSANA TEKNIS		
1.	Prof. Denny Nugroho Sugianto, S.T., M.Si	Guru Besar Bidang Keahlian Fisika Oseanografi Universitas Diponegoro.
2.	Prof. Dr. Nana Kariada Tri Martuti, M.Si	Guru Besar Ilmu Lingkungan (Kepala Sub-Direktorat Konservasi) Universitas Negeri Semarang.
3.	Dr. Drs. Rudhi Pribadi	Lektor Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro.
4.	Dr. Aris Ismanto, S.Si.,M.Si.	Direktur *Integrated Coastal Zone Management*.
5.	Slamet Widodo, ST, M.Si.	Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
6.	Adrianus Pandie, ST, MT	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM/UNIT KERJA
1	2	3
7.	Soegiharto, S.Hut., M.P.	Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
8.	Puji Harini, S.Hut, M.P.	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
9.	Lina Kristian Purnawanti, S.P., M.M.	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10.	Benovita Dwi Sarsawati, S.Pi., M.M.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
11.	Titania Rofi'atin, ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
12.	Dewi Artini, S.Hut	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, Kementerian Kehutanan
13.	Casram	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun, Kementerian Kehutanan.
14.	Rahmi Fatimah, S.Hut.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo, Kementerian Kehutanan.
15.	Yahdiyani Silmi, S.Hut	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cimanuk Citanduy, Kementerian Kehutanan.
16.	Dika Burochman, A.Md	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cimanuk Citanduy, Kementerian Kehutanan.
17.	Dr. Rohmani Sulisyati, S.Pi., M.Si.	Balai Taman Nasional Karimunjawa, Kementerian Kehutanan.
18.	Dr. Irma Damayanti, S.Hut.,MM	Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
19.	Ninik Damiyati, S.Hut., M.Env.	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
20.	Wahyuni Fitria, S.Hut., M.Ling	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM/UNIT KERJA
1	2	3
21.	Asianti Rosita Adhi, S.Hut., M.Sc.	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
22.	Fransisca Emilia, S.Hut., M.Si	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
23.	Vyta Septikowati S.Hut., M.Sc	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
24.	Bagus Dwi Kurniawan Nugroho, S.Pi	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
25.	Jarot Erlangga, S.Hut	Bidang Penaatan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
26.	Tomi Yogo S., S.Si.	Bidang Penaatan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
27.	Ganis Riyan Efendi	Yayasan Inspirasi Keluarga KeSEMAT (IKAMAT).

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai denqan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/35 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	a. Menetapkan arah kebijakan utama dan pertimbangan strategis berskala daerah terkait perlindungan ekosistem mangrove. b. Memberikan arahan strategis guna menyelaraskan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistim Mangrove (RPPEM) dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang serta rencana pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.
2.	Pengarah	a. Memberikan petunjuk taktis, pertimbangan teknis, dan solusi strategis dalam penyusunan target capaian luasan serta perlindungan mangrove di Jawa Tengah; b. Mengoordinasikan integrasi draf RPPEM ke dalam instrumen Tata Ruang Daerah (RTRW) dan instrumen lingkungan hidup (RPPLH) Provinsi Jawa Tengah; dan c. Memberikan saran dan masukan terhadap rancangan awal (draft) RPPEM.
3.	Ketua	a. Mengoordinasikan seluruh tahapan penyusunan RPPEM dari tahap perencanaan, analisis, hingga finalisasi dokumen; b. Memastikan setiap tahapan kerja selesai tepat waktu sesuai dengan linimasa (*timeline*) yang disepakati; c. Memimpin forum formal/rapat koordinasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan Konsultasi Publik dengan pemangku kepentingan; dan d. Menyampaikan laporan berkala mengenai kemajuan penyusunan dokumen kepada Pengarah dan Pembina.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
4.	Wakil Ketua	a. Membantu Ketua Tim dalam mengendalikan pelaksanaan tugas harian seluruh anggota dan Tim Teknis; b. Mewakili, mengambil alih tugas, dan menjalankan fungsi Ketua Tim apabila Ketua Tim sedang berhalangan hadir; dan c. Menyelaraskan muatan program dan rencana aksi RPPEM dengan sistem perencanaan anggaran Daerah bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5.	Sekretaris I	a. Bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh lalu lintas surat-menyurat, draf dokumen, serta pengarsipan berkas RPPEM; b. Mencatat dan menyusun berita acara, ringkasan hasil rapat koordinasi, serta hasil *Focus Group Discussion* (FGD)/Konsultasi Publik; dan c. Menyusun laporan pertanggungjawaban administratif dan mendokumentasikan setiap tahapan kegiatan.
6.	Sekretaris II	a. Membantu tugas Sekretaris I dalam operasional Kesekretariatan sehari-hari. b. Mengatur jadwal pertemuan, memfasilitasi kebutuhan tempat, akomodasi, konsumsi, dan penyebaran undangan rapat; dan c. Mengatur alur sirkulasi penyebaran dokumen rancangan RPPEM kepada instansi vertikal, akademisi, maupun kelompok masyarakat untuk mendapatkan reviu atau masukan tertulis.
7.	Anggota Tim Pelaksana Teknis	a. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data primer dan sekunder, data tabular maupun spasial dan kebijakan terkait ekosistem mangrove di Jawa Tengah; b. melaksanakan pembahasan melalui diskusi terpumpun (*Focus Group Discussion*) dengan para pihak guna penyelarasan substansi dokumen RPPEM Provinsi Jawa Tengah; c. Menyusun dokumen teknis RPPEM Provinsi Jawa Tengah; d. menyusun konsep penetapan dokumen RPPEM Provinsi Jawa Tengah; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		e. memperbaiki draf dokumen berdasarkan hasil masukan dari Tim Pengarah, ahli, masyarakat, dan hasil uji publik.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).